SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa usaha mikro memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Bagi Koperasi, Usaha mikro, Kecil dan Menengah bahwa Pemerintahan Daerah memberikan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan bagi Usaha mikro;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum perlu diatur pelaksanaan Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Usaha mikro di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan bagi Usaha mikro;

Mengingat :

1 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BAGI USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagamana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;

4. Dinas adalah Instansi Pemerintah yang membidangi Urusan Koperasi, Usaha mikro dan Perdagangan di Kabupaten Lampung Barat;

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat;

6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro;

7. Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat PUM adalah orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki usaha mikro;

8. Wirausaha Pemula adalah wirausaha yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha mapan dan usahanya telah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

9. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan Pemerintahan Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro;

10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;

11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

12. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan kepada pelaku Koperasi dan Usaha mikro oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi *(tenant).*

13. Gerakan Bela-beli produk UMKM Lokal adalah Upaya Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan daya beli masyarakat dengan cara mensosialisasikan, mengkampanyekan serta memprioritaskan penggunaan produk Usaha mikro Lokal;

14. Pojok UMKM Lokal adalah Sarana promosi yang ditempatkan di lokasi strategis pada kantor Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah serta Badan Usaha Swasta;

15. Sekolah UMKM adalah prasarana edukasi bagi pelaku Usaha mikro untuk menciptakan pelaku usaha yang maju dan berdaya saing;

16. Klinik UMKM adalah layanan gratis secara *online/offline* yang diberikan kepada pelaku Usaha mikro yang bertujuan untuk memfasilitasi dan memberikan pendampingan usaha;

Pasal 2

(1) Pemerintahan Daerah memberikan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro;

(2) Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan, melalui:
a. pembinaan; dan
b. pemberian fasilitasi;

Pasal 3

Tujuan pemberian Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro adalah:
a. menumbuh dan mengembangkan kemampuan pelaku usaha mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
b. meningkatkan peran pelaku usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan;
c. melindungi pelaku usaha mikro secara kelembagaan dan bisnis;dan
d. meningkatkan daya saing usaha mikro di daerah.

BAB II
KEMUDAHAN

Bagian Kesatu
Kriteria Usaha Mikro

Pasal 4

(1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

(2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.

(3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(4) Untuk pemberian kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.

(5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(6) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pasal 5

(1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha.

(2) Perizinan berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risikokegiatan usaha dalam bentuk:
a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

(3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/ atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Perizinan berusaha untuk pelaku Usaha Mikro dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh DPMPTSP sebagai instansi yang mengelola perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

(2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pemerintahan Daerah melakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi bagi Usaha mikro untuk kemudahan perizinan berusaha.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran, DPMPTSP melakukan:
a. identifikasi dan pemetaan usaha mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
b. pendaftaran pelaku usaha mikro melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 8

Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses perizinan berusaha secara daring, Dinas memfasilitasi pendaftaran perizinan berusaha.

Pasal 9

(1) Pemerintahan Daerah memberikan pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
a. fasilitasi dalam memperoleh standar nasional indonesia;
b. fasilitasi sertifikasijaminan produk halal;
c. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin; dan
d. melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan sebagai syarat ijin pangan industri rumah tangga.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi dan/atau pelatihan.

Pasal 10

(1) DPMPTSP menyelenggarakan perizinan tunggal Usaha Mikro melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

(2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan berusaha, standar nasional indonesia dan sertifikasi produk halal.

(3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal; dan

(4) DPMPTSP mengoordinasikan penyelenggaraan perizinan tunggal Usaha mikro di Daerah.

Pasal 11

Nomor induk berusaha untuk pelaku Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Pasal 12

Dinas melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal sertifikat standar dan/atau izin bagi pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat produk halal bagi bagi Usaha Mikro tidak dikenakan biaya.

BAB III
PELINDUNGAN

Bagian Kesatu
Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi Usaha Mikro.

Pasal 14

(1) Pemerintahan Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.

(2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

(3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. penyuluhan hukum;
   b. konsultasi hukum;
   c. mediasi;
   d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
   e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 15

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:

a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintahan Daerah;
b. memiliki nomor induk berusaha; dan
c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 16

(1) Pemerintahan Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada usaha mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
   b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
   c. perguruan tinggi.

(3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
   a. konsultasi hukum;
   b. mediasi;
   c. penyusunan dokumen hukum;
   d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
   e. pendampingan di pengadilan.

Pasal 17

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro, Pemerintahan Daerah melaksanakan:

a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro;
b. membuka informasi kepada pelaku usaha mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
c. meningkatkan literasi hukum;
d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pendampingan hukum;dan
e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Pasal 18

(1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 dilaksanakan oleh tiap Perangkat daerah yang melakukan pemberdayaan Usaha Mikro.

(2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

Bagian Kedua
Pemulihan usaha Mikro
Pasal 19

(1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan usaha mikro meliputi;
a. restrukturisasi kredit;
b. rekonstruksi usaha;
c. bantuan permodalan; dan/atau
d. bantuan bentuk lain.

(2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 20

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

BAB IV
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 21

(1) Basis data tunggal Usaha Mikro dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan instansi terkait melalui pendataan lengkap pelaku Usaha Mikro.

(2) Pendataan lengkap dilakukan dengan:
a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan kepada Pemerintahan Daerah; dan
b. menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi yang tersedia.

(3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar data Usaha mikro paling sedikit memuat identitas usaha dan identitas pelaku usaha.

Pasal 22

(1) Untuk pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Dinas harus menyampaikan data Usaha Mikro kepada yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Usaha Mikro sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.

(2) Pemerintahan Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester kedua tahun anggaran berjalan.

(3) Pendataan, pengumpulan dan/atau pengelolaan data usaha mikro dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, pendamping desa dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 23

Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro menggunakan sistem informasi datatunggal Usaha Mikro.

Pasal 24

(1) Dinas menyediakan *database* Usaha Mikro hasil pendataan lengkap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

(2) Penyediaan *database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemberian akses;
b. pendistribusian; dan
c. pertukaran data.

(3) Data Usaha Mikro dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan, Fasilitasi Kurasi dan Pemasaran Produk
Usaha Mikro

Pasal 25

(1) Dinas melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan daya saing.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelatihan keterampilan teknis bagi usaha mikro;
b. pelatihan manajemen usaha bagi usaha mikro;
c. pelatihan digitalisasi usaha bagi usaha mikro;
d. pelatihan pemasaran produk bagi usaha mikro; dan
e. pendampingan bagi pelaku usaha mikro;

(3) Dinas memberikan fasilitasi kurasi produk Usaha mikro melalui penilaian produk unggulan daerah yang memiliki potensi pasar.

(4) Dinas membantu pemasaran produk Usaha Mikro melalui *offline* dan/atau *online* berupa:
a. fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri; dan
b. fasilitasi *on-boarding* digital.

Bagian Ketiga
Penyediaan Pojok UMKM Lokal dan Gerakan Bela-beli produk
UMKM Lokal

Pasal 26

(1) Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Swasta dan/atau Infrastruktur Publik lainnya wajib melakukan penyediaan tempat promosi melalui Pojok UMKM lokal paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial dan atau tempat promosi yang strategis.

(2) Pojok UMKM Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kantor instansi pemerintahan daerah;
b. kantor instansi vertikal di daerah;
c. kantor badan usaha milik negara;
d. kantor badan usaha milik daerah;
e. kantor badan usaha swasta;
f. terminal; dan
g. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Penyediaan Pojok UMKM Lokal dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban.

(4) Penyediaan Pojok UMKM Lokal untuk Koperasi dan Usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berupa:
a. tempat berjualan; dan
b. pergudangan.

(5) Penyediaan Pojok UMKM Lokal untuk Usaha Mikro berada di lokasi strategis pada kantor Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan/atau Infrastruktur publik lainnya.

Pasal 27

Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pojok UMKM Lokal dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Pemerintahan Daerah mendukung pemberdayaan Usaha Mikro melalui Gerakan Bela-beli produk UMKM Lokal Daerah.

(2) Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Swasta wajib mendukung Gerakan Bela-beli produk UMKM Lokal.

(3) Gerakan Bela-beli produk UMKM lokal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berupa:
a. sosialisasi produk UMKM lokal Kabupaten Lampung Barat melalui media cetak, media elektronik serta media sosial;
b. mengampanyekan penggunaan produk UMKM lokal kepada masyarakat daerah; dan
c. mengalokasikan belanja Pemerintah melalui *online* dan/atau *offline* bagi sektor UMKM lokal daerah.

Bagian Keempat
Sekolah UMKM dan Layanan Klinik UMKM

Pasal 29

(1) Dinas membuat Sekolah UMKM sebagai upaya mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing pelaku Usaha Mikro di Daerah.

(2) Sekolah UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
a. pendampingan;
b. konsultasi;
c. *training*;
d. pemberian informasi lain yang terkait pengembangan usaha; dan
e. studi komparatif.

Pasal 30

(1) Dinas membuat layanan gratis Klinik UMKM secara *online* dan/atau *offline* sebagai upaya mengatasi permasalahan pelaku Usaha Mikro yang terkait dengan pengembangan usaha.

(2) Pelaksanaan Klinik UMKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berupa:
   a. layanan konsultasi dan pendampingan usaha mikro;
   b. layanan layanan perizinan usaha dan sertifikasi usaha;
   c. layanan pelatihan usaha;
   d. layanan akses pembiayaan/permodalan;
   e. layanan akses promosi dan pemasaran;dan
   f. layanan desain kemasan.

Bagian Kelima
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 31

(1) Pemerintahan Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dari hasil produksi daerah dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.

(3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

(4) Penyedia Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan bidang yang bersangkutan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 33

(1) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.

(2) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).

(3) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 34

(1) Bupati wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro melalui aparat pengawasan internal pada instansi Pemerintah Daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a. audit;
b. reviu;
c. pemantauan;
d. evaluasi; dan/atau
e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan *(whistleblowing system)*.

(3) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan *(whistleblowing system)* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan sudah berjalan.

(4) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro pada pengadaan barang/jasa meliputi:
a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) untuk produk barang dan jasa usaha mikro; dan
b. realisasi atas belanja produk barang dan usaha mikro.

(5) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Inkubasi

Pasal 35

(1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk :
a. menciptakan usaha baru;
b. menguatkan dan mengembangkan kualitas usaha mikro yang mempunyai nilai dan berdaya saing tinggi; dan
c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan badan hukum, bukan badan hukum dan masyarakat.

(3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga Inkubator dalam jangka waktu paling 3 (tiga) tahun.

(4) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan :
a. pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha; dan/atau
b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produk.

(5) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa :
a. produksi;
b. pemasaran;
c. sumber daya manusia dan manajemen;
d. pembiayaan; dan/atau
e. teknologi dan desain.

(6) Penyelenggara Inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 36

(1) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) menyelenggarakan kegiatan meliputi :
   a. pra inkubasi;
   b. inkubasi; dan
   c. pasca inkubasi.

(2) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari :
   a. penawaran program inkubasi;
   b. seleksi peserta inkubasi *(tenant);* dan
   c. kontrak tertulis dengan peserta inkubasi *(tenant).*

(3) Tahapan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit :
   a. perumusan ide usaha;
   b. pelatihan ide usaha peserta inkubasi;
   c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
   d. pendampingan; dan
   e. pertemuan mitra usaha *(business matching).*

(4) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
   a. menyediakan jejaring antar peserta inkubasi (tenant);
   b. memberi peluang pertisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta inkubasi *(tenant);*
   c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta inkubasi *(tenant)* paling singkat 2 (dua) tahun;
   d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
   e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 37

(1) Bupati melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Usaha Mikro.

(2) Dinas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Desember.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd,

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025
NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008